



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 113 /B.III/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan secara koordinatif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tentang 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk;
 - mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan data tersebut;
 - menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - melakukan pembahasan/koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja Teknis terkait; dan
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/113 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 11-3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2011 s.d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	DR, YUSWANTO, SH.MH (Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan)	Anggota	175.000,-	
10	ANDY IRWAN, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	ANDINI MAHARANI P., SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	DINI RACHMAWATY, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	A. GUFTA ARIZA, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.